

Konsepsi BLU serta Kebijakan Pemberian Penghasilan bagi Pejabat/Pegawai pada BLU

PP 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU

- BLU adalah instansi Pemerintah yang memberikan layanan kepada masyarakat dengan pendekatan bisnis.
- Fleksibilitas BLU:
 - keleluasaan pengelolaan keuangan
 - Diperlukan akuntabilitas yang jelas berupa SOP, kontrak, juknis yang ditetapkan oleh Pemimpin BLU (ps.8 PMK 129/PMK.05/2020).

PP 74 Tahun 2012 tentang Perubahan PP 23/2005

Guna mendukung optimalisasi layanan, pegawai pada BLU dapat berupa pegawai PNS dan/atau tenaga profesional non-PNS. Adapun tenaga profesional non-PNS dimaksud dapat dipekerjakan secara tetap maupun secara kontrak.

Pembayaran Remunerasi

Pay For Position (P_1)

- Penghargaan atas komitmen kesediaan pegawai bekerja pada peran jabatannya
- Dikaitkan dengan harga jabatan
- Berupa gaji/honorarium (bagi Dewas)
- Bersifat tetap dan rutin (fixed cost).

Pay For Performance (P_2)

- Penghargaan atas kinerja
- Dikaitkan dengan pencapaian target sesuai kontrak kinerja
- Berupa insentif
- Bersifat tidak tetap sesuai riil capaian kinerja
- Range: min. 25%; max. administratif 150%, fungsional/profesional 200% s.d 300%.


Pay For People (P_3)

- Selain P1 dan P2:
- Tunj. Trans. & Perum.
 - Pesangon
 - Lembur, Uang makan
 - BPJS Kesehatan
 - BPJS Ketenagakerjaan
 - Remunerasi ke-13
 - THR
 - Bonus

- Terhadap Pegawai Tetap, berlaku skema remun sesuai ketentuan yang ada yakni diberikan remun berupa gaji (P_1) dan insentif (P_2). Adapun insentif dimaksud, dibayarkan sesuai riil kinerja.
- Terhadap Tenaga Profesional non-PNS Kontrak, dibayarkan insentif sesuai perjanjian kontrak yang disepakati.

Kebijakan Insentif bagi Peserta Didik Program Dokter Spesialis (PPDS) pada RS BLU

Surat Dir.PPKBLU No. S-7156/PB.5/2016

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM

GEDUNG PRUADI PRAPTOSUHARJO I LANTAI 5
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO2-4 JAKARTA 10713
TELEPON (021) 344-8230 PSW 5632; (021) 3812767 FAKSIMILE 3812767
SITUS www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S-7156/PB.5/2016
Hal : Penjelasan pembayaran insentif PPDS satker BLU Ditjen Pelayanan Kesehatan


7 September 2016

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan
Jakarta


Sehubungan dengan surat Saudara Nomor KP.03.03/1.1/4967/2016 tanggal 4 Agustus 2016 hal Mohon perijelasan pembayaran insentif PPDS satker BLU Ditjen Pelayanan Kesehatan dan memperhatikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan PP Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberian insentif bagi Peserta Didik Program Dokter Spesialis (PPDS) dapat dilakukan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut :
 - a. Keberadaan PPDS pada BLU rumah sakit adalah dalam kerangka mendukung pemberian layanan rumah sakit dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas layanan kesehatan yang berbasis mutu (*quality*) dan keselamatan (*safety*) pasien,
 - b. Harus ada perjanjian kerja sama antara PPDS dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BLU Rumah Sakit yang didalamnya mengatur antara lain hak, kewajiban, tanggung jawab, standar pelayanan dan keselamatan, besaran, sanksi, dan masa berlaku,
 - c. Pembayaran insentif PPDS agar memperhatikan kemampuan keuangan BLU Rumah Sakit, dilaksanakan pembayarannya secara langsung ke masing-masing rekening PPDS dan kebutuhan dananya telah dialokasikan dalam belanja pegawai/SDM yang bersumber dari PNPB BLU,
 - d. Standar mutu layanan BLU Rumah Sakit tetap terjaga dan dapat meningkat,
 - e. Pimpinan BLU Rumah Sakit agar membuat petunjuk teknis mengenai PPDS sesuai dengan ketentuan.
2. Peraturan teknis pembayaran remunerasi yang ditetapkan oleh Pimpinan BLU Rumah Sakit harus jelas mengatur perhitungan kinerja bagi Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP), yang membimbing dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tindakan yang dilaksanakan oleh PPDS, agar tidak terjadi duplikasi pembayaran atas satu kinerja pelayanan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur,

Doko Hendratto
NIP 19611114-1988101001

Surat SesDitjen Yankes No. PR.02.03/I.1/6028/2016

**KEMENTERIAN KESEHATAN RI**
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
Jalan H. R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Kotak Pos 3099, 1196 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting) Faksimile : (021) 52611814, 5203872

Nomor : PR.02.03/I.1/6028/2016
Lampiran : 1(satu) Berkas
Hal : Pembayaran insentif PPDS satker BLU Ditjen Pelayanan Kesehatan


25 September 2016

Yang terhormat,
(daftar terlampir)

Sehubungan dengan surat Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor S-7156/PB.5/2016 tanggal 7 September 2016 perihal Penjelasan Pembayaran Insentif PPDS satker BLU Ditjen Pelayanan Kesehatan bersama ini kami sampaikan:

1. Berdasarkan surat tersebut disampaikan bahwa pemberian insentif bagi Peserta Didik Program Dokter Spesialis (PPDS) dapat dilakukan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Keberadaan PPDS pada BLU rumah sakit adalah dalam rangka mendukung pemberian layanan rumah sakit dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas layanan kesehatan yang berbasis mutu (*quality*) dan keselamatan (*safety*) pasien,
 - b. Harus ada perjanjian kerja sama antara PPDS dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BLU Rumah Sakit yang didalamnya mengatur antara lain hak, kewajiban, tanggung jawab, standar pelayanan dan keselamatan, besaran, sanksi, dan masa berlaku,
 - c. Pembayaran insentif PPDS agar memperhatikan kemampuan keuangan BLU Rumah Sakit, dilakukan pembayaran secara langsung ke masing-masing rekening PPDS dan kebutuhan dananya telah dialokasikan dalam belanja pegawai/SDM yang bersumber PNPB/BLU,
 - d. Standar mutu layanan Rumah Sakit tetap terjaga dan dapat meningkat,
 - e. Pimpinan BLU Rumah Sakit agar membuat petunjuk teknis mengenai PPDS sesuai dengan ketentuan.
2. Agar Saudara selaku Pimpinan BLU Rumah Sakit juga dapat menyusun dan menetapkan peraturan teknis terkait pembayaran remunerasi yang mengatur secara jelas perhitungan kinerja bagi Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) yang membimbing dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tindakan yang dilaksanakan oleh PPDS, agar tidak terjadi duplikasi pembayaran atas satu kinerja pelayanan.
3. Petunjuk Teknis (Juknis) terkait poin 1.e dan 2 agar dapat juga disampaikan kepada Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan.
4. Bagi Pimpinan BLU Rumah Sakit yang akan memberikan insentif untuk PPDS, agar segera melakukan revisi anggaran belanja pegawai bersumber PNPB/BLU.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.


Dr. dr. Agus Saifan Rahim, Sp. OT (K), M. Epid, MH. Kes
NIP 196008121980121001

➤ Status PPDS/Residen pada BLU Rumah Sakit:

1. Tenaga magang penugasan dari Universitas;
2. Sebagai Nakes (cont: masa pandemi)

➤ Kontrak PPDS

(Untuk kejelasan status dan dasar otorisasi pengeluaran keuangan).

1. Magang: kontrak antara Universitas – RS – PPDS
 - mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, standar pelayanan dan keselamatan, sanksi, dan masa berlaku kerja sama.
 - Hak keuangan PPDS (harus mempertimbangkan bahwa PPDS tidak memiliki kewenangan klinis atas tindakan)
2. Pedoman: RS membuat juknis tugas, hak, kewajiban antara DPJP dan PPDS
 - Hak keuangan DPJP sebagai pembimbing PPDS
 - Hak keuangan PPDS selaku bagian dari RS dalam melakukan tindakan layanan
 - Sumber dana PPDS → beban RS kontribusi Universitas?